

PUTUSAN

NOMOR : 31/Pdt.G/2008/MSy-PROV

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara *Kewarisan* pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

U BIN H umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan-----, Kabupaten Pidie, bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang kuasa dari : -----

1. **F BINTI H**, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Gampong -----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie. -----
2. **A BINTI H** umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie.-----

Sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 2008 nomor W1.A2/11/SK/II/2008 yang dibuat didepan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

1. **A BIN A** , umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;-----

2. **M BIN Z** , umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal di ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;-----
Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 104/Pdt.G/2007/MSy-Sgi, tanggal 31 Januari 2008. M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H, yang amarnya berbunyi :--

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pemanding pada tanggal 12 Pebruari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 104/Pdt.G/ 2007/MSy-Sgi, tanggal 31 Januari 2008. M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Pebruari 2008 ;-----

Telah pula memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 21 Pebruari 2008 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 6 Maret 2008, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pengugat / Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sepenuhnya dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut dapat dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa, menurut pasal 192 ayat (1) RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding dapat diterima ;--
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 104/Pdt.G/ 2007/MSy-Sgi, tanggal 31 Januari 2008. M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H--
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) .-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH . MH .

Hakim Anggota

d.t.o

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM.

Hakim Anggota

d.t.o

DRS. M.ALI USMAN NYA' QADLI

Panitera Pengganti

d.t.o

DRS.AZMI

Perincian biaya perkara :

Biaya materai Rp. 6.000,-

Biaya Proses Rp. 20.000,-

J u m l a h Rp. 26.000,-

(Dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh 05 Juni 2008
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam

DRS. SYAFRUDDIN.